

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kasus ini melibatkan seorang *office boy* yang kemudian diangkat menjadi Direktur Utama dari Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”) Imaji Media oleh Riefan Avrian selaku majikannya demi kepentingan memperoleh proyek videotron, akan tetapi proyek tersebut tidak dijalankan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati karena perbuatan tersebut Hendra Saputra dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut “JPU”) yang mendakwa Hendra Saputra pada pengadilan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut “Tipikor”) dalam dakwaannya sebagai berikut pada dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU PTPK”) dan pada dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 ayat (1) UU PTPK. JPU mengajukan tuntutan terhadap perbuatan Hendra Saputra yakni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan minimum Pasal 2 ayat (1) UU PTPK didasarkan bahwa Hendra Saputra sebenarnya hanya alat yang digunakan oleh saksi Riefan

Afrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan videotron pada Gedung Kementerian UKM RI tahun 2012, sehingga Terdakwa Hendra Saputra adalah korban atas rekayasa yang diskenariokan oleh saksi Riefan Afrian”.

Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut “PN”) No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat adalah

“Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan terdakwa”.

“Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, sehingga keberatan – keberatan Penuntut Umum harus dikesampingkan”.

Memori banding JPU adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim PN No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST yang menyatakan hukum pidana terhadap terdakwa adalah 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subside kurungan 1bulan, tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan pendapat JPU bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama.

3. Majelis Hakim dalam putusan PN No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST berpendapat bahwa kualifikasi delik yang dilakukan oleh terdakwa adalah sesuai dengan dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka ancaman hukuman paling rendah adalah 4 (empat) tahun dan untuk pasal 3 UU PTPK minimal penjara selama 1 (satu) tahun, tidak boleh menyimpangi ketentuan norma yang ada.

Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut “PT”) No. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI menyatakan :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK /2014 /PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung Jakarta Pusat adalah :

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “MA”) berpendapat bahwa sesuai fakta hukum dengan alat bukti yang sah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Saputra memenuhi unsur yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 3 UU PTPK sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair terpenuhi. Akan tetapi perbuatan yang Terdakwa lakukan bukan merupakan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan sebab Terdakwa tidak didasari atas keinginannya (*mens rea*) melainkan hanya diperalat oleh Riefan Avrian selaku majikannya untuk dapat memperoleh proyek videotron yang merupakan salah satu bentuk modus operandi melakukan tindakan korupsi.

Putusan Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 980 K/PID.SUS/2015

menyatakan :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Hendra Saputra yang didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada negara.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Saputra dalam kasus di atas dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pada dasarnya hukum pidana memiliki 3 (tiga) pilar yang dikenal yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana.¹ Pilar ketiga pada

¹ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana, edisi revisi*, PT. Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm 1.

sanksi pidana dapat diartikan juga dengan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pidana, penjatuan pidana, pemberian pidana dan hukuman pidana.² Sanksi pidana juga dapat dikategorikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat – syarat tertentu.³ Hukum pidana dikenal juga tentang asas culpabilitas yaitu *geen straf zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Berbeda dengan teori dualistis dalam hukum pidana yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni :

1. Tindak pidana yang meliputi perbuatan dengan dilandasi asas legalitas yang bersifat melawan hukum.
2. Pelaku yang dapat dicela karena memiliki niat (*mens rea*).

Apabila angka 1 dan 2 di atas terpenuhi maka pelaku dapat dinyatakan bertanggungjawab sehingga melahirkan asas kesalahan yang berbentuk *dolus dan culpa*. Atas dasar ini pelaku baru dapat dipidana. Pada angka 1 di atas adalah mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum dikenal juga dengan tindak pidana sehingga melahirkan alasan pembenar. Sedangkan angka 2 di atas adalah terkait dengan pelaku yang dapat dicela sehingga melahirkan alasan pemaaf. Adanya alasan-alasan yang disebutkan di atas menjadi dasar adanya alasan penghapusan pidana sebagaimana diatur pada bab 3 (tiga) buku I KUHP, selain itu dikenal juga alasan penghapus pidana di luar KUHP yaitu AVAS atau (tanpa sila / tanpa kesalahan).

² Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm 185.

³ *Ibid*, hlm 186.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHAP”) melalui Pasal 191 menggolongkan putusan pengadilan menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

1. Putusan bebas (*Vrijpraak*), sebagaimana tercantum dalam pasal 191 (1) KUHAP yang menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle recht vervolging*), sebagaimana tercantum dalam pasal 191 (2) KUHAP yang menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”;
3. Putusan pemidanaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 191 (3) KUHAP yang menyatakan “dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”.

Tujuan adanya 3 (tiga) macam putusan tersebut adalah agar dapat memberikan pilihan kepada Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara pidana terhadap seorang Terdakwa.

Terkait kasus yang dijelaskan di atas yang melibatkan Hendra Saputra sebagai Terdakwa, dalam putusan PN bahwa “menyatakan terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan primair” dan PT memutuskan bahwa “menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan PN Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2014 yang dimintakan banding” yang artinya bahwa terdakwa Hendra Saputra terbukti telah bersalah, sebaliknya putusan MA bahwa “menyatakan perbuatan terdakwa Hendra Saputra yang

didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana”. Sehingga terdakwa Hendra Saputra dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle recht vervolging*). Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keselarasan antara Hakim PN dan PT dengan Hakim MA yang memeriksa dan mengadili kasus Hendra Saputra.

Didasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 980 K/PID.SUS/2015 DALAM KAITANNYA DENGAN AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD (AVAS)**.

I.2 Rumusan Masalah

Didasarkan uraian tersebut di atas dan keberadaan kesenjangan antara putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tepat dan benar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan “tidak sependapat dengan memori banding penuntut umum” berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri?
2. Apakah tepat dan benar amar putusan Mahkamah Agung yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle recht vervolging*) karena perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana?

I.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Praktis

- 1) Untuk mengkaji kebenaran pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi terhadap penjatuhan pidana yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri.
- 2) Untuk lebih memahami kebenaran putusan Mahkamah Agung No. 980 K/PID.SUS/2015 yang memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang didasarkan pada alasan pembenar.

b. Tujuan Akademik

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik sebelum memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumber dan bahan informasi khususnya yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana dalam perkara tindak pidana korupsi bagi para akademisi.

b. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau saran kepada majelis hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

I.5 Metodologi Penelitian

I.5.1 Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metodologi penelitian yuridis normatif (*doctrinal*). Metode ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Metode penelitian normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka dengan melihat fungsi hukum sebagai norma.

I.5.2 Pendekatan Masalah

Penulisan dan penyusunan makalah skripsi ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan – paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu menggunakan pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁶, dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 35.

⁵ *Ibid*, hlm 93.

⁶ *Ibid*, hlm 95.

melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan yang tetap⁷.

I.5.3 Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang – undangan, dalam hal ini yaitu :
 - Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387).
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999. (Lembaran

⁷ *Ibid*, hlm 94.

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

- Putusan Pengadilan Negeri No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
- Putusan Pengadilan Tinggi No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung No. 980 K/PID.SUS/2015.

b. Bahan hukum sekunder, yang memiliki hubungan / kaitan erat dengan bahan hukum primer karena bersifat untuk menjelaskan. Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas – asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*yurisprudence*), serta karya ilmiah dari para sarjana yang berkaitan dengan kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

I.5.4 Langkah Penelitian

a. Langkah pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang hendak diteliti diatas. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah – milah bahan hukum tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah yang

hendak diteliti diatas. Kemudian, untuk lebih mempermudah dalam hal memahami dan mempelajarinya, maka bahan hukum tersebut disusun secara sistematis.

b. Langkah analisis

Tipe penelitian yuridis normatif, maka langkah analisis yang digunakan adalah dengan metode deduksi yaitu pola pikir atau bernalar menggunakan pemikiran berawal dari pengetahuan atau hal yang bersifat umum yang dapat diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder yang mana diimplementasikan pada permasalahan yang terjadi, sehingga dapat diperoleh suatu jawaban/kesimpulan yang bersifat khusus atas tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan mengenai putusan mahkamah agung yang memutus dengan mengaju adanya alasan penghapusan pidana.

Analisis ini juga akan menggunakan penafsiran otentik, penafsiran sistematis dan penafsiran teologis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari arti kata yang ditentukan di dalam peraturan perundang – undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat / memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang berada di dalam undang – undang itu sendiri maupun dengan pasal – pasal lain dari undang – undang lain untuk dapat memperoleh pengertian yang lebih mantab. Penafsiran teleologis adalah penafsiran yang digunakan untuk memahami hukum dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang atau tujuan undang-

undang tersebut (*the aims of the legislation*) yang biasa ditemukan pada bagian konsideran dan penjelasan umum undang-undang.

I.6 Kerangka Teoritik

Pada hukum pidana terdapat suatu asas fundamental yaitu asas legalitas, yang mendasari perbuatan pidana dan sanksi pidana maka karena itu sanksi pidana yang diterapkan wajib berpedoman pada asas legalitas yakni sesuai dengan perundang-undangan yang tertuang dalam setiap pasal dan pada umumnya dijadikan dasar dalam menyusun suatu tuntutan pidana. Fungsi asas legalitas dalam hukum pidana materiil adalah sebagai pembentukan hukum karena berisikan aturan-aturan hukum sedangkan fungsi asas legalitas dalam hukum pidana formil adalah sebagai pembuktian hukum karena untuk mempertahankan kebenaran materiil.

Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) yang menyatakan :

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Pidana Kurungan;
 4. Pidana Denda;
 5. Pidana Tutupan (UU No. 20/1946)
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak – hak tertentu;
 2. Perampasan barang – barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.⁸

⁸ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP*, Kesindo utama, Surabaya, 2012, hlm 9.

Pengertian sanksi pidana pada umumnya adalah hukuman, penghukuman, pidana, penjatuan pidana, pemberian pidana dan hukuman pidana.⁹ Sanksi pidana juga dapat dikategorikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat – syarat tertentu.¹⁰ Tujuan dari sanksi pidana menurut Loebby Loqman yaitu :

1. Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.¹¹

Sanksi pidana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan *straf* minimum umum dan *straf* minimum khusus. Pada *straf* minimum umum terkait sanksi pidana penjara diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut” sedangkan *straf* minimum khusus terkait sanksi pidana penjara dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan khusus dan dalam pasal khusus seperti dalam tindak pidana korupsi yang mengatur *straf* minimum khusus pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang menyatakan :

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara

⁹ Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm 185.

¹⁰ *Ibid*, hlm 186.

¹¹ Loebby Loqman, *Pidana dan pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001, hlm 55.

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU PTPK bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pada uraian pasal di atas maka diketahui bahwa *straf* minimum khusus untuk pidana penjara dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah selama 4 (empat) tahun. Sedangkan *straf* minimum khusus pidana penjara Pasal 3 UU PTPK adalah selama 1 (satu) tahun.

Pada Pasal 191 KUHAP menentukan 3 macam tentang putusan pengadilan sebagai berikut :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Uraian pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur adanya putusan bebas (*vrijpraak*), sedangkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur terkait putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*). Hal ini tidak sama dengan putusan pemidanaan yang mengacu pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Dalam hal penjatuhan putusan pidana diatur pula dalam Pasal 195 KUHAP yang menyatakan “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Pasal 191 ayat (1) KUHAP merupakan alasan penghapus pidana yaitu sebagai alasan pemaaf. Kemudian untuk Pasal 191 ayat (2) KUHAP merupakan alasan penghapus pidana yaitu sebagai alasan pembenar. Hal ini dapat dikatakan demikian karena munculnya putusan bebas (*vrijpraak*) apabila perbuatan yang didakwakan tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Hal ini berbeda dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) apabila perbuatannya memenuhi tapi bukan merupakan perbuatan tindak pidana karena adanya alasan pembenar.

Alasan penghapus pidana dapat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu alasan penghapus pidana di dalam KUHP dan di luar KUHP. Sari Mandiana berpendapat alasan penghapusan pidana menurut KUHP sebagai berikut :

1. Alasan pembenar (*justification*) menurut KUHP meliputi : Keadaan Darurat (*state of necessity*), Pembelaan darurat (*self defense*), Peraturan Perundang-undangan (*in according with regulation*), Perintah Jabatan yang sah (*lawful order*).
2. Alasan Pemaaf (*excuses*) menurut KUHP meliputi : Tidak Mampu Bertanggung Jawab (*insanity*), Daya Paksa (*compulsion*), Pembelaan Darurat yang melewati batas (*excessive self defense*), Perintah Jabatan tidak sah dipandang sah (*unlawful order seeming to be lawful*).¹²

¹² Sari Mandiana, *Melawan hukum khusus / facet dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, hlm 38.

Alasan penghapusan pidana di luar KUHP/di luar ketentuan formal Sari Mandiana berpendapat sebagai berikut :

1. Alasan pembenar (*justification*) di luar ketentuan formal meliputi : Ketiadaan sifat melawan hukum (*absence of substantive unlawfulness*), Eksepsi Kedokteran (*medical doctor*), Persetujuan (*consent*).
2. Alasan Pemaaf (*excuses*) di luar ketentuan formal meliputi : Tanpa Sila (AVAS) atau *no fault*.¹³

I.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis yang berjudul “**Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 980 K/Pid.Sus/2015 Dalam Kaitannya Dengan *Afwezigheid Van Alle Schuld* (Avas)**” terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang, dengan mengemukakan kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Hendra Saputra yang dituntut melakukan tindak pidana korupsi dari amar putusan PN No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dilanjutkan dengan amar putusan PT No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI yang memperkuat putusan PN Jakarta pusat yang dalam amarnya menyatakan Hendra Saputra terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan sanksi pidana 1 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan kasasi oleh JPU kepada MA dan menghasilkan amar putusan MA No. 980 K/Pid.Sus/2015 yang isinya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Hendra Saputra merupakan pelaku yang hanya dijadikan alat untuk kepentingan orang

¹³ *Ibid.*

lain. Sedangkan seharusnya Hakim langsung menerapkan alasan pemaaf (AVAS) sebagai penghapus pidana di luar KUHP. Selanjutnya penelitian ini akan mengemukakan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*doctrinal*).

BAB II : HAKEKAT *NULLUM DELICTUM, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI*,

Bab ini terdiri dari 3 sub bab yaitu :

Bab II.1 ; Pengertian Asas Legalitas dari Aspek Tindak Pidana korupsi.

Bab ini menjelaskan mengenai asas legalitas sebagai pilar hukum pidana yang harusnya tersurat dan tersirat dalam setiap tindak pidana yang terintegrasi didalamnya *asas lex certa, lex stricta, lex scripta* dan *Non Retroaktif*.

Bab II.2 ; Penerapan Asas Legalitas untuk Sanksi Tindak Pidana Korupsi.

Bab ini menjelaskan arti asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang memerlukan penjabaran lebih jelas dan rinci.

Bab II.3 ; Analisis Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat

Bab ini membahas ketidaktepatan penjatuhan sanksi pidana terhadap Hendra Saputra yang tidak memenuhi kriteria sanksi pidana minimum khusus sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

BAB III : HAKEKAT ALASAN PENGHAPUS PIDANA DI LUAR KUHP.

Bab ini terdiri dari 3 sub bab yaitu :

Bab III.1 ; Pengertian Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar Dalam KUHP dan Di luar KUHP.

Bab ini menjelaskan adanya alasan penghapus pidana (pemaaf dan pembenar) menurut Bab 3 buku I KUHP dan berkembang menjadi alasan penghapus pidana di luar KUHP melalui yurisprudensi baik meliputi alasan pemaaf dan alasan pembenar.

**Bab III.2 ; Perbedaan Dasar antara Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenar
Dalam KUHP dan Di luar KUHP.**

Bab ini mengemukakan dasar – dasar amar putusan yang berlandaskan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) serta akibatnya dan berlandaskan pada putusan bebas (*vrijpraak*) serta akibatnya.

Bab III.3 ; Analisis Putusan MA No. 980 K/Pid.Sus/2015.

Sub bab ini menjelaskan amar putusan MA dengan amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) yang dikaitkan dengan perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana yang dianotasikan sebagai alasan pembenar. Sedangkan pertimbangan hukumnya sebenarnya sangat relevan dengan alasan pemaaf di luar KUHP (AVAS).

BAB IV : PENUTUP, Bab ini terdiri dari 2 sub bab yakni Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan ringkas atas permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan saran merupakan preskripsi atau rekomendasi yang ditujukan untuk lembaga pengadilan dalam menerapkan alasan penghapusan pidana pada kasus yang akan datang.